



P U T U S A N

Nomor 1927/Pdt.G/2013/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Gusti Firda Nabila binti Gusti Syarifuddin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Bung Tomo, RT.16, No. 258, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

David Dimas Saputra bin Puryono, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Teluk Bayur, RT.18, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1927/Pdt.G/2013/PA.Smd., tanggal 17 Desember 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah di Samarinda Seberang, pada tanggal 19 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1431 H, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 517/ 77/ VI/ 2010, tanggal 24 Juni 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di laksanakan kemudian Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri di rumah orang tua Tergugat di Jalan Teluk Bayur RT 18, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke Jalan Ahmad Dahlan Samarinda Kota di rumah kontrakan selama lebih kurang 2 bulan, dan terakhir pada tanggal 05 Januari 2012 pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Bung Tomo RT 16 No. 258 Kelurahan Baqa sampai sekarang dan telah dikaruniai anak keturunan bernama Muhammad Muazam Bin David Dimas Saputra, lahir di Samarinda pada tanggal 25 Agustus 2011 ;
3. Bahwa selama lebih kurang 3 tahun Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul dan sehingga pengugat merasa sakit karena Tergugat melakukan kekejaman dalam rumah tangga (KDRT), namun Penggugat sabar dan tidak melapor ke Kantor Polisi;
4. Bahwa Tergugat juga menterlantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya pada waktu Penggugat mengontrak rumah di Jalan Ahmad Dahlan sehingga pada tanggal 05 Januari 2012 Penggugat bersama anaknya dijemput oleh orang tua Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Bung Tomo RT 16 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih kurang 2 tahun berpisah Tergugat tidak memperdulikan kehidupan rumah tangga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah lebih kurang 2 tahun tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bung Tomo RT 16 Kelurahan Baqa sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Teluk Bayur RT 18 Kelurahan Mesjid Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan agar Penggugat dengan Tergugat dapat berkumpul kembali, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat sangat menderita, maka sulit bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda untuk melakukan perceraian ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (David Dimas Saputra bin Puryono) terhadap Penggugat (Gusti Firda Nabila binti Gusti Syarifuddin);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, meski kepadanya telah dipanggil sebanyak kali dengan relaas panggilan masing-masing tanggal 28 Desember 2013 dan 08 Januari 2014, tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya Penggugat yang hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut tidak dapat dilaksanakan, sedang Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa dimuka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada Penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir dan ketidak hadirannya tersebut dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 517/77/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Samarinda, tanggal 24 Juni 2010 (**bukti P**);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Maryani binti Rahmat Argo**, umur 27 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat saudara ipar dan Tergugat suaminya ;



- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Januari 2012 yang lalu;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul kepada Pengugat (KDRT), sehingga Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 05 Januari 2012 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2 **Gusti Syarifuddin bin Gusti Efendi**, umur 46 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung dan Tergugat anak menantu ;
- b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar awal bulan Januari 2012 yang lalu;
- d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul kepada Pengugat (KDRT), sehingga Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;



- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 05 Januari 2012 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg untuk menghadap dan dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat mengetahui dalil gugatan cerai dari Penggugat, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi, mengingat pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka untuk mengupayakan perdamaian sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana yang termuat dalam duduknya perkara, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan Penggugat, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan Penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka telah terungkap fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, karena adanya faktor Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul kepada Pengugat (KDRT), sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah, yang sampai sekarang sudah sekitar dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul kepada Pengugat (KDRT), Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seharusnya Tergugat memberikan perhatian, kasih sayang dan bertanggung jawab atas kelangsungan dalam rumah tangga, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo.



Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya lebih maslahat dibubarkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab *al-Anwar* Juz II, halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينّة.

“Apabila Tergugat ta’azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.”

dan dalil fiqh dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq, juz 2, halaman 433, Penerbit Dar al-Fath li al-I’lam al-‘Arabi: Kairo, 1996 M, yang diambil sebagai pendapat Majelis bahwa:

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينّة الزوجة أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقاً بائناً.

“Jika gugatan Penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat atau adanya pengakuan Tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh Penggugat dan Hakim pula tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menjatuhkan talak ba’in kepada Penggugat”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan dengan **verstek**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (David Dimas Saputra bin Puryono), terhadap Penggugat (Gusti Firda Nabila binti Gusti Syarifuddin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp241.000,-** (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. Fathurrachman, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syakhrani** dan **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Drs. H. Asyagir, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Syakhrani

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)